



SALINAN PUTUSAN

Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rusminah Binti Agus Nuan, lahir di Baturaja, 28 April 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl.Kramat Jaya Lorong III C No. 29 RT 005 RW 013 Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2021, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Nomor : 610/SK.Kh/2021/PA.JU, tanggal 20 Desember 2021, telah memberikan Kuasa Khusus kepada Drs. SADA ARIH SINULINGGA, SH., MH., dan FERDY FERDIAN GAUS, SH., Advokat pada Kantor Hukum / Law Office Drs. SADA ARIH SINULINGGA, SH., MH., & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Kebon Bawang VII No. 12 RT 005 RW 006 Tanjung Priok Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, sebagai Penggugat;

melawan

Budi Harto Bin Wardi, lahir di Jakarta, 27 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. Swasembada Barat XX No.29 RT 006 RW 003 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 08 Desember 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 1346/14/II/1998 tanggal 5 Februari 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di di Jl. Swasembada Barat XX No.29 Rt.006/Rw.003 Kel. Kebon Bawang Kec. Tanjung Priok Kota Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan di karuniai anak;

1. Mohamad Wahidin, lahir di Jakarta pada tanggal 27-11-1998 (23 tahun)
2. Mohamad Solihin, lahir di Jakarta pada tanggal 23-09-2003 (18 tahun)
3. Nur Halimah, lahir di Jakarta pada tanggal 02-01-2005 (16 tahun)

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus atau perselisihan-perselisihan yang menyebabkan antara lain:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keuangan dimana selama menikah Penggugat yang berkerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak berkerja dan tidak memberikan kebutuhan rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat seorang pengguna atau pemakai narkoba;
 - d. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering tidak satu visi dalam membangun rumah tangga sehingga hal-hal kecil pun dapat menjadi penyebab pertengkar;
5. Bahwa sebagai puncaknya terjadi pertengkar hebat antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar hebat karena Penggugat mengajak Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat agar ngontrak sendiri namun Tergugat tidak mau sehingga Penggugat pergi ngontrak sendiri dekat dengan tempat kerja, namun Tergugat bukan mengikuti saran Penggugat justru Tergugat melakukan atau memberikan surat cerai talak kepada Penggugat;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah sering kali mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkar yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, maka telah memenuhi unsur sebagai mana yang di atur pada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomer 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga lebih baik putus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas Tergugat juga telah melanggar Taklik Talak Suami sebagaimana yang diatur pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian dapat dikabulkan berdasarkan hukum;

Berdasarkan hal diatas maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Budi Harto Bin Wardi) terhadap Penggugat (Rusminah Binti Agus Nuan);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara relaas panggilan tanggal 14 Desember 2021, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1346/14/II/1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Bandar Lampung pada tanggal 5 Februari 1998 (P);

b. Saksi-saksi.

1. YUMINAH Binti WARDI AHMAD, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XX No. 29B RT 006 RW 003 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



sehari-hari, serta Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga;

- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu juga apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar pertengahan tahun 2015 Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

2. SUMIYATI Binti KARYO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan Swasembada Barat XX No. 29B RT 006 RW 003 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar-iparan dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tahu sejak sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dengan menginjak dan memukul badan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pada sekitar tahun 2015 Penggugat telah dijatuhi talak oleh Tergugat, sehingga Penggugat keluar dari rumah Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolak;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dua kali dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, ternyata tidak datang, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, dan Tergugat tidak mengajukan eksepsi, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan cerainya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 6, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sementara dari alasan-alasan Cerai Gugat pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P), telah terbukti secara hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Februari 1998, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Mohamad Wahidin (23 tahun), Mohamad Solihin (18 tahun) dan Nur Halimah (16 tahun);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai sejak sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dengan menginjak dan memukul badan Penggugat. Sehingga sejak sekitar tahun 2015 Penggugat ditalak oleh Tergugat dan keluar dari rumah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan pada posita 3 s/d posita 6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering menyakiti badan Penggugat, dengan menginjak dan memukul badan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 Penggugat ditalak oleh Tergugat dan keluar dari rumah Tergugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh saksi-saksi, namun Penggugat menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berperdapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian, maka alasan-alas gugatan Penggugat pada posita 3 s/d posita 6 telah memenuhi

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (Budi Harto Bin Wardi) kepada Penggugat (Rusminah Binti Agus Nuan);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Kami Drs. MUCHAMMADUN sebagai Ketua Majelis, HJ. SUCIATI, S.H., M.H. dan Drs. AHD. SYARWANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. UJANG SODIK sebagai Panitera

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd.

HJ. SUCIATI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. AHD. SYARWANI,

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. MUCHAMMADUN.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. UJANG SODIK

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,00
4. Biaya PNBPN panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.	260.000,00

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 2985/Pdt.G/2021/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)